

TUNGGAKAN PAJAK KENDARAAN DI DEMAK CAPAI Rp66 MILIAR, UPPD SAMSAT DEMAK : ADA YANG PLAT MERAH



Sumber Gambar:

<https://berita.djoneews.com/tunggakan-pajak-bermotor-di-demak-capai-rp-66-miliar/>

Isi Berita:

TRIBUNBANYUMAS.COM, DEMAK - Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Demak mencatat, tahun ini, tunggakan pajak di Demak mencapai Rp66 miliar.

Bahkan, Kepala UPPD Samsat Demak Hariphawati Seti Rahayu menyebutkan, di antara kendaraan yang menunggak pajak itu merupakan kendaraan dinas atau plat merah.

"Jumlah kendaraan bermotor yang belum pengesahan ulang di antaranya, terdiri dari kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat sebanyak 111.470 kendaraan," kata wanita yang akrab disapa Yayuk itu, Sabtu (16/9/2023).

Yayuk menjelaskan, tunggakan pajak itu menurun dibanding tahun 2022 yang mencapai Rp80.535.244.500.

"Jumlah kendaraan roda dua maupun roda empat yang nunggak pajak di tahun 2022 capai 135.440 kendaraan," jelasnya.

Kemudian, di akhir bulan Agustus 2023, jumlah kendaraan yang telah membayar pajak mencapai 17,70 persen dan piutang mengalami penurunan sebesar 16,85 persen.

"Data ini per 31 Agustus 2023, kami mencatat sebanyak 23.970 kendaraan sudah melakukan pengesahan ulang sehingga total piutang mengalami penurunan sebesar Rp13.572.220."

"Sehingga, saat ini, Samsat Demak masih memiliki piutang sejumlah Rp66.963.024.500 dari total sebanyak 111.470 kendaraan bermotor yang belum pengesehan ulang," jelasnya. "Ini, di Demak sendiri, yang nunggak kebanyakan kendaraan roda dua karena mayoritas masyarakat lebih mudah untuk beli roda dua daripada roda empat," ujarnya.

Dengan masih banyaknya data yang menunggak pajak, pihaknya meminta kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan membayar [pajak kendaraan](#) bermotor.

"Maka, kami mengajak masyarakat tertib membayar pajak," pintanya. (*)

Sumber Berita:

1. <https://banyumas.tribunnews.com/2023/09/17/tunggakan-pajak-kendaraan-di-demak-capai-rp66-miliar-uppd-samsat-demak-ada-yang-plat-merah>, “Tunggakan Pajak Kendaraan di Demak Capai Rp66 Miliar, UPPD Samsat Demak : Ada yang Plat Merah”, tanggal 17 September 2023.
2. <https://lingkarjateng.id/berita-demak-hari-ini/ribuan-kendaraan-bermotor-di-demak-nunggak-pajak-total-rp-66-miliar/>, “Ribuan Kendaraan Bermotor di Demak Nunggak Pajak, Total Rp66 Miliar” tanggal 15 September 2023.
3. <https://berita.djoneews.com/tunggakan-pajak-bermotor-di-demak-capai-rp-66-miliar/>, “Tunggakan Pajak Bermotor di Demak Capai Rp66 Miliar”, tanggal 15 September 2023.

Catatan :

- Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, regulasi terkait pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Namun demikian, seiring perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal serta dalam rangka sinergitas untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien terkait tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka UU PDRD tersebut perlu disempurnakan dan diharmonisasikan dengan peraturan terkait lainnya.
- Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk

keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat¹. Secara garis besar, pajak daerah dibagi menjadi dua jenis yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi (pajak provinsi) dan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota (pajak kabupaten/kota). Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas PKB, BBNKB, PAB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan Opsen Pajak MBLB². Sedangkan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB, dan Opsen PBBKB³. Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis pajak provinsi antara lain adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)⁴.

- Sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU 1 Tahun 2022, Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas Kendaraan Bermotor, yaitu kendaraan bermotor yang wajib didaftarkan diwilayah provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun yang dikecualikan dari Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas :
 1. Kereta api;
 2. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
 3. Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan Pajak dari Pemerintah;
 4. Kendaraan bermotor berbasis energi terbarukan; dan
 5. Kendaraan bermotor lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah⁵.

Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yang dimaksud Subjek PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Wajib PKB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Sedangkan Dasar Pengenaan PKB merupakan hasil perkalian antara dua unsur pokok yaitu nilai jual

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 angka 21

² *Ibid*, Pasal 4 ayat (1)

³ *Ibid*, Pasal 4 ayat (2)

⁴ *Ibid*, Pasal 5 ayat (3)

⁵ *Ibid*, Pasal 7 ayat (3)

kendaraan bermotor dan bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Catatan Akhir:

- PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
- BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
- PAB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.
- PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
- PAP adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
- Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
- Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
- Pajak MBLB adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
- PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
- BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
- PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
- Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
- PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat hukum suatu instansi